

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang:

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang bebas yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat dewasa ini, salah satu bentuknya adalah dengan adanya ojek online atau yang banyak dikenal (GO-JEK), semua itu didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika. Ojek *online* (GO-JEK) adalah sebuah layanan *booking* ojek melalui aplikasi (GO-JEK) yang bisa di *download* di *smartphone android* dan *iPhone*. Pendiri (GO-JEK) adalah putra asli Indonesia lulusan Harvard, Nadiem Makarim.

(GO-JEK) menawarkan 10 (sepuluh) jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya, diantaranya adalah *Instant Courier* (Pengantaran Barang), *Transport* (Jasa Angkutan), *Shopping* (Belanja) dan *Corporate* (Kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam Kecepatan, Inovasi dan Interaksi sosial. (GO-JEK) identik dengan warna hijau yang menyimbolkan pertumbuhan dan kebangkitan. Hijau menandakan stabilitas dan ketahanan; tetapi juga diartikan sebagai kemakmuran dan sesuatu

yang berlimpah. Hijau adalah warna yang memiliki kombinasi arti positif, seperti halnya (GO-JEK) yang mempunyai misi untuk membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Saat ini para pengemudi mitra (GO-JEK) menggunakan kendaraan roda dua (atau tiga) yang telah diperiksa seksama oleh *QualityControl* dari (GO-JEK) untuk menjamin keamanan dan keselamatan. (GO-JEK) adalah pionir ojek *online* di Indonesia yang pertama didirikan tahun 2010, (GO-JEK) bertumbuh secara pesat sejak awal 2015 karena menyelenggarakan program promo *referral* gratis Rp.50.000 bagi pengguna baru. Saat ini (GO-JEK) sudah di *download* lebih dari satu juta kali dan bertambah 50.000 *download* perharinya dan jumlah mitra (GO-JEK) saat ini adalah 50.000 orang dan beroperasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali dan Makasar.¹

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar angkutan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila barang-barang dagangan dan lainnya yang diangkut itu telah disampaikan dan diterima dan upah pengangkutan telah dibayar pula, maka dengan itu gugurlah segala hak menuntut kerugian terhadap pada si pengangkut karena rusak atau kurangnya barang-barang tadi, jika satu sama lain pada waktu itu dapat dilihat dari luar.²

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir dari detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang

¹Diakses pada Hari Senin, Tanggal 17 September 2015, <http://www.bisnisojek.com>. cara cerdas meraih penghasilan dari bisnis ojek.

²Lihat Pasal. 93. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbale balik. kedua kehendak itu bertemu bertemu satu sama lain. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila perjanjian itu dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Apabila kedua belah pihak itu berselisih, maka tidak dapat lahir suatu perjanjian. Dalam suatu masyarakat kecil dan sederhana, dimana kedua belah pihak bertemu atau hadir sendiri dan kesepakatan diadakan secara lisan, ukuran tersebut masih dapat dipakai, tetapi dalam suatu masyarakat yang sudah ramai dan modern, ukuran tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.³

Sejak adanya perkembangan teknologi informasi segala urusan dimasa sekarang dilakukan secara instan dalam menyelenggarakan urusan-urusannya, maka ukuran dan syarat untuk tercapainya suatu perjanjian diharuskan ada persetujuan kehendak, terpaksa harus ditinggalkan. Sebab sudah sering terjadi, apa yang ditulis dalam surat atau yang diberitahukan lewat *online*, karena suatu kesalahan, berlainan atau berbeda dari apa yang dikehendaki oleh orang yang menggunakan surat menyurat atau *online* tadi. Berhubung dengan kesulitan-kesulitan yang timbul itu, orang mulai mengalihkan perhatiannya pada apa yang dinyatakan.⁴

Hal terpenting bukan lagi kehendak, tetapi apa yang dinyatakan oleh seseorang, sebab pernyataan inilah yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk orang lain. Apabila ada suatu perselisihan antara apa yang dikehendaki dan apa

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, intermasa, 1979, hlm.26.

⁴ *Ibid*

yang dinyatakan oleh sesuatu pihak, maka pernyataan itulah yang menentukan. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Dalam menerima atau menangkap suatu pernyataan diperlukan suatu pengetahuan tentang istilah-istilah yang lazim dipakai dalam suatu kalangan, di suatu tempat dan pada waktu tertentu.⁵

Transaksi perjanjian penggunaan jasa (GO-JEK) dilakukan secara *online* dimana para pihak tidak bertemu langsung disaat melakukan kesepakatan. Hal ini menarik untuk dikaji karena ketidakjelasan proses perjanjian ini. Pada umumnya tidak ada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.⁶

Burgerlijk Wetboek membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang – Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari Undang – Undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada

⁵*Ibid.*

⁶Lihat Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek

hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.⁷

Hal ini juga cenderung untuk membuka peluang seseorang melakukan penipuan. Sejauh ini belum ada kejelasan bagaimana apabila pihak (GO-JEK) melakukan wanprestasi. Dimana mengikatkan diri, ditujukan pada kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Apabila ojek *online* tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan pengemudi ojek melakukan “wanprestasi”. Pengemudi ojek alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga pengemudi ojek melanggar perjanjian, bila pengemudi ojek melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.⁸

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang (GO-JEK) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Karena adanya wanprestasi dari pihak (GO-JEK) maka penumpang dapat melakukan tanggung jawab. Artinya penumpang dapat melakukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi yaitu didahului dengan adanya hubungan kontraktual diantara para pihak. Ganti kerugian tersebut didapat,

⁷Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm.118

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm.45

⁹*Ibid*

Karena adanya wanprestasi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban utama atau tambahan, yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi yang ada dalam perjanjian.

Pada umumnya istilah tanggung jawab digunakan untuk mengartikan istilah *responsibility* atau *liability*. Tetapi ada juga yang memisah kan pengertian *responsibility* dengan *liability*. *Responsibility* diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana sedangkan *liability* diartikan sebagai tanggung gugat.¹⁰

Adanya ojek *online* (GO-JEK) menimbulkan problematika yang perlu dilakukan pengkajian mendalam kapan terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pihak ojek *online* (GO-JEK) dan tanggungjawab antara penumpang dengan perusahaan ojek *online* (GO-JEK) apabila melakukan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat menarik jika dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Transaksi Ojek *Online* (GO-JEK) Apabila Terjadi Wanprestasi”.

1.2 Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian yang terjadi diantara para pihak pada transaksi ojek *online* (GO-JEK)?

¹⁰ Purwahid Patric, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-Undang)* Mandar Maju, Bandung, 1994, hal11.

2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam transaksi ojek *online* (GO-JEK) apabila terjadi wanprestasi?

1.3 Tujuan:

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh perjanjian yang terjadi diantara para pihak dalam transaksi ojek *online* (GO-JEK).
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi ojek *online* (GO-JEK) apabila terjadi wanprestasi.

1.4 Kegunaan:

Adapun manfaat yang diharapkan dari proposal skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang perjanjian dan bentuk pertanggung jawaban terhadap ojek *online* (GO-JEK).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas banyaknya penafsiran perjanjian dan bentuk pertanggungjawaban terhadap jasa pengangkutan ojek *online* (GO-JEK).

1.5 Keaslian:

Skripsi ini memang benar benar asli, karena tak ada satupun tulisan skripsi maupun jurnal yang sama dengan skripsi ini. namun ada beberapa arikel yang menyerupai skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk skripsi dari Sodari Tri Mayang Damayanti 09.01.111.00004, 28 AGUSTUS 2013 yang berjudul wanprestasi jual beli secara elektronik. Perbedaannya adalah, penelitian Tri Mayang Damayanti mengenai Jual Beli Elektronik sedangkan skripsi ini mengenai transaksi yang terjadi pada ojek *online* (GO-JEK).
2. Penelitian dari Sodari Sridhani Lestari Pamungkas Pendidikan dan pembinaan managemen, 12 Oktober 2015 yang berjudul penelitian (GO-JEK) sebagai gaya hidup masyarakat Jakarta. perbedaannya adalah, penelitian Sridhani Lestari Pamungkas bersifat empiris dan lebih cenderung mengkaji respon dari masyarakat Jakarta dengan adanya (GO-JEK) sedangkan skripsi ini bersifat normative dan lebih mengkaji tentang perjanjian dan bentuk pertanggung jawabannya.
3. Penelitian skripsi dari Fauzia Nasiha universitas Indonesia, 25 November 2015 yang meneliti (GO-JEK) dari sisi ilmu komunikasi yang bertujuan mengetahui pengaruh rekomendasi konsumen di sosial media terhadap reputasi PT (GO-JEK) Indonesia. Sedangkan skripsi ini mengkaji dari sisi hukumnya, lebih fokus terhadap hubungan hukumnya dan bentuk pertanggung jawabannya.

1.6 Metode penelitian:

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum normatif akan menghasilkan suatu yang seharusnya ada bukan sesuatu yang ada pada tataran empiris atau yang sebenarnya ada.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), artinya dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹²

1.6.3 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu ketentuan tentang tanggung gugat perjanjian antara penumpang dengan perusahaan ojek *online* (GO-JEK). Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari:

1. Burgerlijk wetboek (BW)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *wetboek van koophandel*
3. Undang- Undang RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 35.

¹²Ibid, hlm.93.

¹³Ibid, hlm. 182.

4. Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan adalah gagasan atau pemikiran dari para ahli hukum atau para pakar hukum tentang tanggung jawab perjanjian jasa pengangkutan ojek *online* (GO-JEK) yang didapat melalui publikasi tentang hukum seperti jurnal hukum, buku-buku teks hukum, dan kamus-kamus hukum atau publikasi lainnya tentang hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam transaksi ojek *online* (GO-JEK).

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yang digunakan adalah wawancara secara tertulis yang dilakukan terhadap para pihak dalam transaksi ojek *online* (GO-JEK) untuk menguatkan isi penulisan skripsi ini.

1.6.4 Analis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu Hukum. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu Hukum, harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk Hukum zaman Belanda. Maka dari itu dalam penelitian ini harus melakukan telaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab dan perjanjian ojek *online* (GO-JEK), *Burgerlijk wetboek* (BW), Undang- Undang RI

Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *wetboek van koophandel*, Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau (UU LAJ). Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis isu hukum tentang Bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam transaksi ojek *online* (GO-JEK) apabila terjadi wanprestasi kepada penumpang.